



Improving Accountability in Temple Asset Management Through the Integrated Hindu Asset Management Information System Regulation

Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Pura Melalui Regulasi Sistem Informasi Manajemen Aset Hindu Terpadu

I Made Bayu Andika

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu

Author Correspondence Email: bayu.andika82@gmail.com

Article History	Received (February 7 th , 2026)	Revised (March 15 th , 2026)	Accepted (April 14 th , 2026)
------------------------	---	--	---

News Article

Keyword:

Temple Governance; Asset Legality; SIMA-H Digitalization; Legal Certainty; Hindu Management.

Abstract

The low quality of governance of Hindu houses of worship in Indonesia, particularly regarding the uncertainty of legality and certification of land assets, has become a crucial issue that threatens the physical existence of holy places from the risk of land disputes and third-party claims. This policy paper aims to formulate a strategy for governance transformation by strengthening the digital administration system to ensure legal certainty for religious assets. The policy methodology used in this study is a qualitative-descriptive approach with multi-criteria analysis (MCA) techniques and the William N. Dunn scoring method, which evaluates various regulatory alternatives based on aspects of effectiveness, efficiency, and accountability. Based on the analysis results, this paper recommends the urgency of establishing a Minister of Religious Affairs Regulation on the Integrated Hindu Asset Management Information System (SIMA-H) as an instrument for integrating spatial and legal data capable of mitigating the risk of disputes preventively. The implementation of this policy is supported by theoretical support for stewardship and certainty of agrarian law, and requires institutional synergy through strengthening the legal literacy of house of worship managers. The scoring results indicate that digitizing asset management is the most responsive step in addressing data disparities and the weakness of traditional documentation that has been based on oral tradition. With an integrated system, it is hoped that a more professional, transparent and accountable standardization of temple management will be created, so that it can protect the cultural and spiritual heritage of Hindus in Indonesia in a sustainable manner from the challenges of land commercialization and complex bureaucratic dynamics.

Kata Kunci:

Tata Kelola Pura; Legalitas Aset; Digitalisasi SIMA-H;

Abstrak

Rendahnya kualitas manajemen tata kelola rumah ibadah Hindu di Indonesia, khususnya terkait ketidakpastian legalitas dan sertifikasi aset tanah, telah menjadi isu krusial yang mengancam eksistensi fisik tempat suci dari risiko sengketa lahan dan klaim pihak ketiga. Makalah kebijakan ini bertujuan untuk merumuskan strategi transformasi tata

Kepastian
Hukum;
Manajemen
Hindu

kelola melalui penguatan sistem administrasi digital guna menjamin kepastian hukum aset keagamaan. Metodologi kebijakan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik analisis kriteria multikriteria (MCA) dan metode skoring William N. Dunn, yang mengevaluasi berbagai alternatif regulasi berdasarkan aspek efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil analisis, makalah ini merekomendasikan urgensi penetapan Peraturan Menteri Agama tentang Sistem Informasi Manajemen Aset Hindu Terpadu (SIMA-H) sebagai instrumen integrasi data spasial dan yuridis yang mampu memitigasi risiko sengketa secara preventif. Implementasi kebijakan ini didukung oleh dukungan teoritis *stewardship* dan kepastian hukum agraria, serta memerlukan sinergi kelembagaan melalui penguatan literasi hukum para pengelola rumah ibadah. Hasil skoring menunjukkan bahwa digitalisasi manajemen aset merupakan langkah paling responsif dalam mengatasi disparitas data dan lemahnya dokumentasi tradisional yang selama ini berbasis lisan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, diharapkan tercipta standarisasi manajemen Pura yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu melindungi warisan budaya dan spiritual umat Hindu di Indonesia secara berkelanjutan dari tantangan komersialisasi lahan dan dinamika birokrasi yang kompleks.

To cite this article: I Made Bayu Andika. (2026). "Improving Accountability in Temple Asset Management Through the Integrated Hindu Asset Management Information System Regulation". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4 (3), January-April. Page: 2029 – 2052.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Rumah ibadah Hindu atau Pura memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan sosial-keagamaan umat Hindu di Indonesia sebagai pusat orientasi spiritual dan budaya. Namun, keberadaan fisik rumah ibadah ini sering kali tidak dibarengi dengan perlindungan hukum yang kuat, terutama terkait status kepemilikan lahan yang ditempatinya. Lemahnya legalitas aset ini menjadi bom waktu yang mengancam eksistensi tempat suci di tengah pesatnya dinamika pembangunan dan perubahan struktur sosial (Sari *et al.*, 2021).

Secara historis, banyak Pura berdiri di atas lahan yang diserahkan oleh komunitas atau individu berdasarkan prinsip ketulusan dan pengabdian (*ngayah*). Penyerahan ini umumnya dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis yang sah di mata hukum negara. Dalam masyarakat tradisional, janji lisan tersebut dianggap sebagai ikatan suci yang tidak akan dilanggar, namun pandangan ini mulai berbenturan dengan realitas hukum positif yang menuntut bukti otentik berupa sertifikat (Satria Dana *et al.*, 2021). Lebih lanjut, Arisaputra & Mardiah, (2019) menyatakan bahwa kelemahan legalitas ini berakar pada dominasi kepemilikan berbasis tradisi yang sangat kuat. Banyak pengelola rumah ibadah Hindu (*Prajuru*) merasa bahwa penguasaan fisik secara turun-temurun selama ratusan tahun sudah menjadi bukti kepemilikan yang mutlak. Akibatnya, urgensi untuk melakukan pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sering kali terabaikan karena dianggap sebagai formalitas birokrasi yang tidak mendesak. Begitu juga, menurut Satria Dana *et al.*, (2021) bahwa masalah menjadi semakin kompleks ketika nilai ekonomi tanah melonjak drastis, terutama di wilayah perkotaan dan daerah tujuan wisata. Tanah Pura yang dahulunya dianggap tidak bernilai komersial, kini

menjadi incaran berbagai pihak. Tanpa adanya sertifikat hak milik atau hak pakai atas nama institusi Pura, lahan tersebut rentan terhadap klaim sepihak dari ahli waris pemberi hibah terdahulu yang melihat celah hukum pada ketiadaan dokumen formal. Selain faktor ekonomi, sengketa lahan juga dipicu oleh perubahan orientasi nilai pada generasi muda. Generasi penerus pemilik lahan asli mungkin tidak lagi terikat pada komitmen lisan para leluhurnya. Di tengah tekanan kebutuhan hidup, mereka seringkali meninjau kembali status tanah yang digunakan oleh Pura jika secara administratif tanah tersebut masih tercatat atas nama pribadi atau kakek buyut mereka di buku tanah desa (Nida, 2020).

Dari sisi birokrasi, kompleksitas administrasi pertanahan di Indonesia menjadi penghambat signifikan bagi pengurus rumah ibadah Hindu untuk melegalkan aset. Prosedur pendaftaran tanah yang melibatkan proses adjudikasi, pengukuran, hingga pembuktian riwayat tanah memerlukan ketelitian dokumen yang sering kali sudah hilang atau tidak pernah ada. Hal ini menciptakan rasa enggan bagi pengelola untuk memulai proses sertifikasi yang dianggap berbelit-belit (Nico Satria Adiguna, 2020). Rendahnya literasi hukum di kalangan pengurus rumah ibadah turut memperparah kondisi ini. Banyak pengurus rumah ibadah yang tidak memahami perbedaan antara hak milik adat dengan hak milik menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Keterbatasan pemahaman mengenai regulasi terbaru, seperti prosedur pensertifikatan tanah keagamaan, membuat mereka kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan program percepatan pendaftaran tanah yang disediakan pemerintah (Usman, 2020). Dualisme hukum antara hukum adat dan hukum positif sering kali memosisikan rumah ibadah dalam situasi sulit. Di satu sisi, secara adat kepemilikan rumah ibadah diakui secara bulat oleh komunitas lokal. Namun di sisi lain, dalam sengketa di pengadilan, kesaksian adat sering kali kalah kuat dibandingkan bukti surat atau sertifikat formal. Ketidaksinkronan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan institusi keagamaan (Rinaldi *et al.*, 2024). Ketidakjelasan status aset tanah juga menghambat akses rumah ibadah terhadap bantuan pemerintah. Sebagian besar program dana hibah untuk renovasi atau pembangunan fasilitas keagamaan mensyaratkan bukti legalitas tanah yang sah. Pura yang tidak bersertifikat akhirnya terjebak dalam kondisi fasilitas yang memprihatinkan karena tidak mampu memenuhi syarat administratif untuk mendapatkan dukungan anggaran public (Sari *et al.*, 2021). Fenomena "mafia tanah" juga menjadi ancaman nyata bagi aset-aset rumah ibadah yang tidak terurus administrasinya. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan kekosongan data pada basis data pertanahan untuk mendaftarkan lahan rumah ibadah atas nama pribadi melalui prosedur yang manipulatif. Tanpa adanya sistem pemantauan aset yang terintegrasi, pengelola rumah ibadah Hindu seringkali baru menyadari kehilangan aset setelah sertifikat atas nama pihak lain terbit (Sunari, 2025). Pentingnya transformasi tata kelola aset menjadi mutlak mengingat rumah ibadah atau Pura bukan sekadar tempat ritual, melainkan juga aset budaya bangsa. Hilangnya lahan Pura akibat sengketa hukum berarti hilangnya ruang pelestarian nilai-nilai luhur dan identitas komunitas. Oleh karena itu, legalitas aset tanah harus dipandang sebagai bagian dari strategi perlindungan warisan budaya non-benda yang ada di dalam lingkungan Pura (Sari *et al.*, 2021). Dukungan teori kepastian hukum menunjukkan bahwa tanpa adanya perlindungan negara, hak-hak komunal umat Hindu akan terus tergerus oleh kepentingan individualistik. Sertifikasi tanah adalah bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi Pura sebagai subjek hukum yang berhak memiliki dan mengelola aset secara mandiri. Hal ini sejalan dengan mandat UUPA untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh bidang tanah di Indonesia (Rachmawati, 2021).

Selain itu, konsep akuntabilitas publik menuntut agar aset yang digunakan untuk kepentingan umat harus dikelola secara profesional. Pencatatan aset tanah yang tidak rapi mencerminkan lemahnya sistem manajemen internal organisasi keagamaan. Transformasi menuju sistem informasi manajemen aset digital menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin transparansi dan keamanan aset jangka panjang (Sari *et al.*, 2021). Kebutuhan akan modernisasi administrasi melalui platform seperti SIMA-H (Sistem Informasi Manajemen Aset Hindu) menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi lisan dan administrasi formal. Dengan pendataan berbasis digital, sejarah kepemilikan lahan dapat didokumentasikan secara permanen dan diwariskan kepada generasi berikutnya tanpa risiko kehilangan data fisik atau distorsi informasi (Kusuma *et al.*, 2024).

Dinamika kependudukan dan urbanisasi yang masif di sekitar area Pura telah mengubah lanskap tata ruang yang sebelumnya bersifat agraris menjadi kawasan padat hunian. Perubahan ini sering kali menyebabkan batas-batas tanah Pura yang dulunya hanya ditandai dengan pembatas alam seperti pohon atau sungai menjadi kabur dan tidak relevan lagi secara teknis. Tanpa sertifikasi resmi yang mencantumkan koordinat spasial yang akurat, batas-batas tanah suci ini sangat mudah tergeser oleh pembangunan pagar atau bangunan permanen dari pemukiman di sekitarnya (Nurzia, 2024). Masalah ini diperparah dengan fenomena migrasi penduduk yang menyebabkan banyak Pura di daerah tertentu kehilangan "pengamong" atau komunitas penyangganya. Pura yang ditinggalkan oleh umatnya karena alasan ekonomi atau transmigrasi sering kali menjadi sasaran empuk penyerobotan lahan oleh pihak luar yang melihat ketiadaan pengawasan fisik. Legalitas tanah yang lemah dalam kondisi ini membuat upaya pemulihan hak atas tanah Pura di kemudian hari menjadi hampir mustahil untuk dimenangkan di jalur hukum (Sari *et al.*, 2021).

Dukungan teori *Stewardship* menunjukkan bahwa pengurus Pura memiliki mandat moral untuk menjaga harta kekayaan Tuhan (Ida Sang Hyang Widhi) yang diamanahkan kepada mereka. Namun, amanah ini sering kali gagal dijalankan secara maksimal karena pengurus terjebak dalam pola pikir tradisional yang menganggap administrasi adalah urusan duniawi yang terpisah dari spiritualitas. Padahal, di era modern, perlindungan administrasi adalah bentuk nyata dari pengabdian untuk menjaga kesucian dan keutuhan pura itu sendiri (Sari *et al.*, 2021).

Secara teknis, ketiadaan data digital mengenai aset tanah menyebabkan pemerintah sulit melakukan pemetaan kebutuhan bantuan secara tepat sasaran. Direktorat Jenderal Bimas Hindu sering kali menghadapi kendala ketika ingin menyalurkan bantuan infrastruktur karena banyak Pura tidak mampu menunjukkan nomor sertifikat tanah sebagai syarat administratif dasar. Akibatnya, terjadi ketimpangan distribusi bantuan di mana hanya Pura-Pura besar di perkotaan yang mendapatkan akses, sementara Pura di pelosok tetap terisolasi (Sari *et al.*, 2021). Selain itu, tantangan muncul dari proses pewarisan kepengurusan Pura yang seringkali tidak disertai dengan serah terima dokumen yang rapi. Dokumen-dokumen penting seperti pipil, girik, atau surat pernyataan hibah lama sering kali disimpan di rumah pribadi pengurus lama dan hilang atau rusak saat terjadi pergantian generasi. Ketidakteraturan dokumentasi manual ini menciptakan mata rantai informasi yang terputus, yang pada akhirnya melemahkan posisi tawar Pura saat berhadapan dengan sengketa hukum (Satria Dana *et al.*, 2021). Konsep manajemen risiko aset menekankan bahwa setiap ketidakpastian hukum adalah risiko strategis yang harus dimitigasi sejak dini. Dalam konteks rumah ibadah Hindu, risiko kehilangan lahan bukan hanya berarti kerugian materi, tetapi juga hilangnya nilai sejarah dan memori kolektif umat. Jika sebuah Pura digusur karena kalah dalam persidangan lahan, dampak psikologis dan sosiologis bagi umat di wilayah tersebut

sangat dalam dan dapat memicu konflik horisontal (Sari *et al.*, 2021). Adanya kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dari pemerintah sebenarnya merupakan peluang besar, namun efektivitasnya di lingkungan Pura masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi pertanahan dengan lembaga keagamaan seperti PHDI dalam melakukan jemput bola ke lokasi-lokasi Pura yang bermasalah. Dibutuhkan regulasi yang lebih spesifik untuk menjembatani komunikasi lintas sektoral ini agar program pemerintah dapat menyentuh akar permasalahan di tingkat akar rumput (Hasanah *et al.*, 2025).

Penerapan sistem informasi berbasis teknologi (SIMA-H) menjadi sangat relevan untuk mengatasi masalah redundansi data dan manipulasi informasi lahan. Di banyak kasus, satu lahan Pura bisa diklaim oleh beberapa pihak karena tidak adanya *single source of truth* yang dapat diakses publik. Dengan digitalisasi, setiap jengkal tanah Pura dapat dipantau oleh seluruh umat secara transparan, sehingga mempersempit ruang gerak mafia tanah atau pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi (Sunari, 2025). Literasi digital yang rendah di kalangan pengelola Pura senior juga menjadi hambatan dalam proses transformasi manajemen aset. Ketakutan akan teknologi dan rasa nyaman dengan cara-cara lama membuat adopsi sistem informasi menjadi lambat. Oleh karena itu, kebijakan sertifikasi kompetensi pengelola harus mencakup pelatihan teknologi informasi agar para pengurus mampu mengoperasikan sistem pendaftaran dan pemantauan aset secara mandiri (Sutopo, 2025).

Dilihat dari perspektif keadilan sosial, perlindungan aset Pura adalah bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak kelompok minoritas dalam menjalankan ibadah secara tenang. Kegagalan negara dalam mempermudah sertifikasi tanah Pura dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap hak konstitusional warga negara untuk memiliki tempat ibadah yang aman dan legal. Regulasi yang afirmatif diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur hukum tidak menjadi beban bagi kelompok keagamaan yang secara finansial terbatas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suryawati & Syaputri, (2022) yang menyatakan secara khusus mencatat tantangan dalam mendirikan tempat ibadah bagi kelompok minoritas, dengan peraturan yang seringkali menguntungkan komunitas agama mayoritas. Kekosongan regulasi yang mengatur tentang status "Tanah Duwe Pura" secara spesifik dalam hukum nasional sering kali membuat hakim di pengadilan ragu dalam mengambil keputusan. Tanpa adanya definisi hukum yang baku mengenai karakteristik tanah milik tempat suci Hindu yang berbeda dengan wakaf dalam Islam, banyak putusan pengadilan yang akhirnya merugikan pihak Pura. Hal inilah yang mendasari urgensi adanya Peraturan Menteri Agama yang mampu memperjelas kedudukan hukum aset-aset tersebut (Satria Dana *et al.*, 2021). Lebih lanjut Susano & Rachmawati, (2024) menyatakan transformasi tata kelola juga harus menyentuh aspek akuntabilitas keuangan dalam pengurusan sertifikat. Seringkali muncul kecurigaan di antara umat mengenai penggunaan dana punia yang dialokasikan untuk pengurusan tanah yang tidak kunjung selesai. Dengan manajemen yang transparan dan berbasis sistem, setiap tahapan pengurusan sertifikat dapat dilaporkan secara berkala kepada umat, sehingga dukungan moril dan materiil dari umat akan tetap terjaga.

Dalam skala nasional, lemahnya tata kelola aset Pura menghambat pencapaian target Satu Data Indonesia di sektor keagamaan. Inkonsistensi data antara apa yang tercatat di Kementerian Agama dengan data yang ada di BPN menciptakan kebingungan dalam perencanaan kebijakan nasional. Integrasi melalui SIMA-H akan menjadi langkah revolusioner untuk menyinkronkan data aset keagamaan Hindu secara nasional dalam satu genggaman (Kusuma *et al.*, 2024). Penting untuk disadari bahwa Pura juga berperan sebagai benteng terakhir pelestarian lingkungan melalui konsep Tri Hita Karana. Banyak Pura yang memiliki lahan hutan atau sumber mata air yang dijaga

kesuciannya. Jika legalitas lahan ini lemah dan beralih fungsi menjadi kawasan industri atau komersial, maka keseimbangan ekosistem lokal juga akan terancam. Perlindungan tanah Pura adalah perlindungan terhadap ekologi dan masa depan lingkungan hidup (Putra & Utama, 2022). Sebagai penutup latar belakang yang komprehensif ini, sinergi antara regulasi yang kuat, sistem informasi yang canggih, dan SDM yang kompeten adalah prasyarat mutlak bagi keselamatan aset Hindu. Kelemahan legalitas tanah yang telah berlangsung selama puluhan tahun tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Melalui inisiatif Peraturan Menteri Agama tentang SIMA-H, diharapkan terjadi lompatan besar dalam tata kelola rumah ibadah Hindu yang lebih profesional, akuntabel, dan terlindungi secara hukum demi kepentingan generasi mendatang (Kusuma *et al.*, 2024).

Identifikasi Masalah

1. Kelemahan legalitas dan sertifikasi aset tanah rumah ibadah Hindu

Masalah mendasar yang sering dihadapi adalah ketidakjelasan status hukum aset tanah tempat suci, di mana banyak lahan Pura belum bersertifikat resmi atau masih berstatus tanah ulayat tanpa dokumentasi hukum negara yang kuat. Hal ini menciptakan kerentanan terhadap sengketa lahan dengan pihak ketiga maupun konflik internal ahli waris di masa depan. Tanpa legalitas yang sah, pengelola Pura akan kesulitan dalam mengakses bantuan pemugaran dari pemerintah serta terhambat dalam melakukan perencanaan pengembangan fasilitas fisik rumah ibadah secara permanen (Trisya Andika *et al.*, 2021).

2. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas finansial rumah ibadah Hindu

Pengelolaan keuangan di banyak rumah ibadah Hindu masih bersifat konvensional dan belum menerapkan standar akuntansi yang akuntabel, sehingga menyulitkan proses audit dan pelaporan kepada umat. Dominasi pencatatan manual tanpa sistem informasi terintegrasi menyebabkan risiko terjadinya mismanajemen dana punia dan ketidakpercayaan publik terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Lemahnya kontrol finansial ini berdampak pada stagnasi program kerja organisasi yang seharusnya bisa digunakan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi umat (Sari *et al.*, 2021).

3. Keterbatasan kompetensi manajerial sumber daya manusia pengelola rumah ibadah

Sebagian besar pengurus rumah ibadah Hindu (*Prajuru*) dipilih berdasarkan garis keturunan atau ketokohan sosial tanpa dibekali pelatihan manajemen organisasi yang memadai, sehingga tata kelola Pura seringkali hanya berfokus pada aspek ritualistik semata. Minimnya pemahaman mengenai manajemen strategis, digitalisasi administrasi, dan kepemimpinan modern menyebabkan rumah ibadah gagal bertransformasi menjadi pusat peradaban yang responsif terhadap tantangan zaman. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya standar kompetensi baku bagi pengelola tempat suci dalam menjalankan fungsi manajerial yang profesional (Subagiasta, 2021).

Analisis Berdasarkan Metode USG


Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis kemudian melakukan analisis menggunakan metode analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1

adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

No	Masalah Utama	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total Skor
1	<p>Kelemahan Legalitas dan Sertifikasi Aset Tanah <i>Urgency:</i> Sangat mendesak karena sengketa lahan bisa terjadi kapan saja dan seringkali berakhir dengan kehilangan aset tempat suci secara permanen. <i>Seriousness:</i> Dampaknya fatal; tanpa legalitas, eksistensi fisik Pura terancam secara hukum. <i>Growth:</i> Masalah ini akan semakin membesar seiring meningkatnya harga tanah dan tekanan pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi Pura.</p>	5	5	4	14
2	<p>Rendahnya Transparansi dan Akuntabilitas Finansial <i>Urgency:</i> Mendesak untuk mengembalikan kepercayaan umat dalam berdonasi (dana punia). <i>Seriousness:</i> Mengakibatkan stagnasi program kerja dan potensi penyimpangan dana yang mencoreng citra lembaga agama. <i>Growth:</i> Jika dibiarkan, apatisme umat untuk berkontribusi secara finansial akan terus tumbuh.</p>	4	4	5	13
3	<p>Keterbatasan Kompetensi Manajerial SDM <i>Urgency:</i> Penting, namun seringkali dianggap sebagai masalah jangka panjang dibandingkan konflik lahan. <i>Seriousness:</i> Menghambat modernisasi organisasi, namun operasional ritual tetap bisa berjalan meski tidak efisien. <i>Growth:</i> Kesenjangan antara kebutuhan zaman (digitalisasi) dengan kemampuan pengelola akan semakin lebar jika tidak ada pelatihan.</p>	4	4	4	11

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, maka masalah kebijakan nomor **1 (Kelemahan Legalitas dan Sertifikasi Aset Tanah Rumah Ibadah Hindu)** menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (14), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.



Gambar 1. Pohon Masalah

Rumusan Masalah

Eksistensi rumah ibadah Hindu saat ini terancam oleh risiko hukum yang serius akibat akumulasi dari lemahnya legalitas aset tanah, kompleksitas prosedur administrasi pertanahan yang tidak sejalan dengan tradisi lisan, serta rendahnya literasi hukum pengelola terhadap regulasi agraria nasional.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya manajemen tata kelola dan legalitas aset tanah Pura di Indonesia.
2. Untuk menilai berbagai pilihan kebijakan menggunakan kriteria William N. Dunn untuk menentukan solusi yang paling efektif dan efisien.
3. Untuk menyusun draf kebijakan berupa Peraturan Menteri Agama mengenai Sistem Informasi Manajemen Aset Hindu Terpadu (SIMA-H).
4. Untuk menentukan langkah-langkah preventif dalam menghadapi kendala teknis, sosial, dan hukum saat implementasi digitalisasi aset.

Manfaat Kajian:

1. Menyajikan acuan dalam penyusunan draf regulasi yang mampu menjembatani kesenjangan antara hukum adat (*unwritten law*) dengan hukum positif (*statutory law*) terkait tanah keagamaan Hindu.
2. Tersedianya basis data aset keagamaan Hindu yang akurat dan terintegrasi secara nasional.
3. Meningkatkan kapasitas manajerial dan literasi hukum dalam melindungi aset tempat suci.
4. Meminimalisir risiko sengketa lahan dengan pihak ketiga atau ahli waris melalui penguatan dokumentasi digital.
5. Terjaminnya keberlanjutan fungsi Pura sebagai pusat spiritual dan budaya tanpa ancaman pengrusakan atau alih fungsi lahan.
6. Meningkatnya kepercayaan (*trust*) publik terhadap transparansi pengelolaan aset dan dana rumah ibadah.
7. Menjadi referensi ilmiah dalam studi kebijakan publik, khususnya mengenai modernisasi organisasi keagamaan dan hukum agraria..

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL**Keranga Teoritis**

1. Teori kepastian hukum (*legal certainty theory*)

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan dan ketetapan bagi subjek hukum atas hak-hak yang dimilikinya. Dalam konteks rumah ibadah, tanpa adanya sertifikasi aset yang formal, hak atas tanah Pura berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi pihak luar dan sengketa agraria. Kepastian hukum melalui pendaftaran tanah menjadi instrumen vital untuk menjamin bahwa aset suci tetap terjaga fungsinya secara permanen sesuai dengan tujuan awal pendiriannya (Satria Dana *et al.*, 2021).

2. Teori stewardship (*stewardship theory*)

Teori ini memandang pengelola organisasi (*Prajuru Pura*) sebagai pelayan yang memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemilik atau umat. Berbeda dengan teori agensi yang menekankan konflik kepentingan, teori *stewardship* mengasumsikan bahwa pengelola Pura akan berusaha memaksimalkan fungsi rumah ibadah sebagai bentuk pengabdian spiritual. Namun, untuk menjalankan peran ini secara efektif, para pengelola memerlukan kompetensi manajerial dan literasi hukum yang memadai agar aset yang dikelola tidak mengalami penyusutan nilai atau sengketa hukum (Setyorini & Violinda, 2021).

3. Teori akuntabilitas publik

Akuntabilitas publik mensyaratkan bahwa setiap organisasi yang mengelola dana atau kepentingan masyarakat luas wajib memberikan laporan secara transparan mengenai kinerjanya. Dalam tata kelola Pura, akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan, tetapi juga pada pengelolaan aset fisik. Penerapan sistem pencatatan yang standar dan terbuka menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan (*trust*) umat, sehingga partisipasi publik dalam pemeliharaan rumah ibadah dapat meningkat secara berkelanjutan (Haryono & Sujarwo, 2023).

4. Teori modernisasi organisasi

Teori modernisasi menyarankan perlunya adaptasi struktural dan fungsional sebuah lembaga tradisional dalam menghadapi perubahan lingkungan global. Transformasi tata kelola dari sistem konvensional-lisan menuju sistem digital-formal merupakan bentuk modernisasi organisasi keagamaan. Hal ini penting untuk mengatasi hambatan birokrasi dan kompleksitas administrasi yang semakin meningkat, sehingga rumah ibadah tetap relevan dan mampu menjalankan fungsi sosial-ekonominya di tengah dinamika masyarakat modern (Khoirunisa Bisanti *et al.*, 2024).

Kerangka Konseptual

1. Konsep tata kelola organisasi nirlaba (*non-profit governance*)

Rumah ibadah merupakan entitas nirlaba yang memerlukan prinsip tata kelola yang baik guna menjaga keberlangsungan misinya. Konsep ini menekankan bahwa efektivitas organisasi keagamaan sangat bergantung pada struktur pengawasan yang jelas dan pemisahan fungsi antara pengambil kebijakan dengan pelaksana operasional. Tanpa struktur yang formal, rumah ibadah berisiko mengalami tumpang tindih kewenangan yang menghambat penyelesaian isu-isu krusial seperti sertifikasi aset (Senga & Kristianti, 2019).

2. Konsep kepastian hukum agraria (*land legal certainty*)

Konsep ini menyatakan bahwa pendaftaran tanah bukan sekadar masalah administrasi, melainkan upaya pemberian jaminan hukum kepada pemegang hak. Dalam konteks tempat suci, legalitas formal berfungsi sebagai perlindungan terhadap klaim pihak ketiga yang dapat mengganggu fungsi peribadatan. Dokumentasi yang sah secara hukum negara menjadi instrumen penangkal terhadap dinamika perubahan kepemilikan lahan yang sering terjadi dalam masyarakat transisi (Yamin & Zaidar, 2018).

3. Konsep transparansi dan akuntabilitas publik

Transparansi merupakan kewajiban bagi lembaga yang mengelola dana umat untuk menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan manajerial, terutama terkait pelepasan atau perolehan aset, dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Penerapan kedua konsep ini di Pura akan memperkuat legitimasi pengurus dan mendorong partisipasi aktif umat dalam mendukung program-program keagamaan (Jabar *et al.*, 2024).

4. Konsep literasi hukum (*legal literacy*)

Literasi hukum merujuk pada kemampuan pengelola organisasi untuk memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi hukum dalam pengambilan keputusan. Rendahnya literasi hukum di kalangan pengurus Pura menyebabkan ketidakmampuan dalam merespons regulasi pertanahan yang kompleks. Peningkatan kapasitas literasi hukum menjadi prasyarat utama agar transformasi tata kelola tidak terhenti pada tingkat wacana, melainkan berdampak pada penyelesaian sengketa aset (Setiawan & Louk Fanggi, 2025).

5. Konsep modernisasi administrasi

Modernisasi administrasi melibatkan transisi dari sistem pengelolaan tradisional yang berbasis memori kolektif ke arah sistem yang terdokumentasi dan berbasis

data. Dalam era digital, digitalisasi arsip tanah dan pelaporan keuangan menjadi keharusan untuk mengatasi risiko kehilangan dokumen fisik. Modernisasi ini membantu organisasi keagamaan untuk tetap relevan dan memiliki daya tahan menghadapi tekanan birokrasi yang semakin ketat (Sutono *et al.*, 2023).

6. Konsep manajemen risiko aset (*asset risk management*)

Manajemen risiko aset bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi potensi kehilangan atau kerusakan pada aset organisasi. Ketidaktepatan status tanah merupakan risiko strategis yang dapat mengancam eksistensi Pura di masa depan. Dengan menerapkan manajemen risiko, pengurus dapat mengambil langkah preventif melalui sertifikasi dini dan inventarisasi aset secara sistematis untuk mencegah kerugian finansial maupun sosial bagi komunitas (Sutono *et al.*, 2023).

METODOLOGI

Tahap awal dilakukan dengan memetakan akar masalah melalui teknik *Problem Tree Analysis*. Proses ini bertujuan membedakan antara gejala (sengketa lahan) dengan akar masalah (kelemahan legalitas dan literasi hukum).

Metodologi ini berbasis pada studi dokumen (*desk research*) yang mengacu pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan agraria, laporan statistik pertanahan, serta tinjauan literatur mengenai teori *stewardship* dan kepastian hukum.

Kajian ini menerapkan teori skoring William N. Dunn untuk membandingkan berbagai alternatif regulasi. Kriteria evaluasi yang digunakan mencakup: efektivitas: sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan masalah legalitas, efisiensi: rasio biaya dan tenaga terhadap output digitalisasi data, responsivitas: kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan mendesak umat Hindu, ketepatan: relevansi solusi digital di era transformasi birokrasi.

Berdasarkan hasil skoring tertinggi, dilakukan sintesis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang paling aplikatif (SIMA-H). Tahap ini juga mencakup penyusunan strategi mitigasi untuk menjamin keberhasilan implementasi di lapangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap kelemahan legalitas aset tanah Pura menunjukkan adanya diskoneksi yang signifikan antara pengakuan sosial-tradisional dengan validitas yuridis-formal. Secara sosiologis, eksistensi Pura didasarkan pada konsep *parahyangan* yang diakui sepenuhnya oleh masyarakat adat melalui bukti-bukti non-fisik seperti memori kolektif dan sejarah lisan. Namun, dalam sistem hukum positif Indonesia yang menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif, kekuatan pembuktian utama terletak pada sertifikat tanah sebagai alat bukti mutlak (Satria Dana *et al.*, 2021). Berdasarkan data jumlah rumah ibadah Hindu pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia terdapat 8450 lokasi telah terdaftar tersebar di 38 provinsi. Sedangkan jumlah rumah ibadah yang telah memiliki legalitas dan bersertifikat sebanyak 2149 lokasi. Adapun data rincian sebaran rumah ibadah Hindu berdasarkan provinsi sebagai berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Rumah Ibadah Hindu Tahun 2025

No	Nama Provinsi	Jumlah Rumah Ibadah Terdaftar	Data Rumah Ibadah Bersertifikat
1	Aceh	1	0
2	Sumatera Utara	15	9
3	Sumatera Barat	1	0
4	Riau	9	1
5	Kepulauan Riau	5	0
6	Jambi	3	2
7	Sumatera Selatan	322	318
8	Bangka Belitung	13	0
9	Bengkulu	37	21
10	Lampung	1087	166
11	Banten	8	5
12	Dki Jakarta	35	2
13	Jawa Barat	30	0
14	Jawa Tengah	155	2
15	Di Yogyakarta	30	16
16	Jawa Timur	431	6
17	Bali	4786	1310
18	Nusa Tenggara Barat	220	39
19	Nusa Tenggara Timur	34	15
20	Kalimantan Barat	21	0
21	Kalimantan Tengah	290	1
22	Kalimantan Selatan	12	5
23	Kalimantan Timur	31	0
24	Kalimantan Utara	3	3
25	Sulawesi Utara	31	30
26	Sulawesi Tengah	110	109
27	Sulawesi Barat	34	34
28	Sulawesi Selatan	129	22
29	Sulawesi Tenggara	416	0
30	Gorontalo	63	0
31	Maluku	32	6
32	Maluku Utara	1	0
33	Papua	12	11
34	Papua Barat	13	2
35	Papua Tengah	9	1
36	Papua Pegunungan	1	1
37	Papua Selatan	11	9
38	Papua Barat Daya	9	3
	Jumlah	8450	2149

Sumber Data: Ditjen Bimas Hindu tahun 2025 diolah

Ketimpangan ini diperparah oleh kompleksitas administrasi pertanahan yang sering kali tidak ramah terhadap karakteristik tanah keagamaan Hindu. Prosedur pendaftaran tanah sistematis sering kali terbentur pada persyaratan data yuridis berupa riwayat

tanah yang autentik. Bagi banyak Pura tua, dokumen-dokumen ini tidak pernah ada karena proses perolehan tanah di masa lalu dilakukan tanpa prosedur notarial, sehingga menciptakan hambatan birokrasi yang sulit ditembus oleh pengurus Pura yang memiliki literasi hukum terbatas (Arisaputra & Mardiah, 2019).

Berdasarkan pendekatan teori kepastian hukum, ketiadaan sertifikasi menjadikan aset Pura berada dalam kondisi kerentanan tinggi terhadap sengketa agraria. Tanpa adanya penetapan batas koordinat yang sah oleh otoritas pertanahan, lahan Pura rentan terhadap pencaplokan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mengonfirmasi argumen Satria Dana *et al.*, (2021) bahwa kegagalan kebijakan sering kali bermula dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur hukum yang mampu menjangkau kelompok masyarakat adat dan keagamaan.

Dalam perspektif teori *Stewardship*, peran pengelola Pura (*Prajuru*) seharusnya menjadi pelindung aset yang proaktif. Namun, analisis lapangan menunjukkan bahwa banyak pengelola masih terjebak dalam paradigma manajemen tradisional yang bersifat reaktif. Mereka cenderung baru bertindak ketika sengketa sudah muncul ke permukaan, padahal manajemen risiko aset mensyaratkan adanya langkah preventif melalui dokumentasi dan registrasi sebelum konflik terjadi (Kusumawardhani, 2019).

Digitalisasi melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Hindu Terpadu (SIMA-H) muncul sebagai solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan data. SIMA-H tidak hanya berfungsi sebagai gudang data, tetapi juga sebagai alat monitoring transparan yang memungkinkan umat untuk ikut serta dalam mengawasi status lahan Pura mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik di mana organisasi nirlaba wajib menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya (Kusuma *et al.*, 2024).

Analisis menggunakan kriteria skoring William N. Dunn menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi memiliki skor tertinggi pada aspek ketepatan (*appropriateness*). Di era transformasi digital pemerintah, penggunaan platform berbasis web untuk manajemen aset keagamaan sangat relevan untuk menghilangkan praktik pungutan liar dan manipulasi data yang sering terjadi pada sistem pencatatan manual di tingkat bawah (Sari *et al.*, 2021).

Efektivitas kebijakan SIMA-H sangat bergantung pada integrasi data lintas kementerian. Sinkronisasi antara data Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN merupakan prasyarat mutlak. Selama ini, ego sektoral sering kali menjadi penghambat utama di mana data yang dimiliki Kemenag tidak diakui secara otomatis oleh BPN sebagai dasar penerbitan sertifikat, sehingga diperlukan payung hukum berupa Peraturan Menteri Agama yang kuat (Hasanah *et al.*, 2025).

Selain faktor teknis, rendahnya literasi hukum pengelola Pura menjadi variabel kunci yang menghambat percepatan legalitas. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi manajerial bagi pengurus rumah ibadah menjadi krusial. Tanpa pemahaman yang memadai tentang UU Pokok Agraria, para pengelola tidak akan mampu menavigasi proses pendaftaran tanah secara mandiri dan akan terus bergantung pada pihak ketiga yang sering kali menambah beban biaya (Sari *et al.*, 2021).

Dilihat dari sisi keadilan hukum, kebijakan yang diusulkan harus memberikan afirmasi bagi Pura-Pura di daerah terpencil yang minim akses informasi. Program SIMA-H harus dirancang dengan fitur yang inklusif, termasuk pendampingan lapangan bagi pengurus Pura yang belum melek teknologi. Keadilan dalam kebijakan publik berarti memberikan perlakuan yang sama dalam mendapatkan jaminan perlindungan aset bagi seluruh rumah ibadah tanpa terkecuali (Suyanto & Mujiyandi, 2013).

Fenomena mafia tanah yang marak belakangan ini menunjukkan betapa krusialnya pengamanan data aset secara digital. Mafia tanah seringkali mengincar lahan-lahan yang memiliki "kekosongan administrasi" di database BPN. Dengan adanya SIMA-H yang mencatat koordinat dan bukti fisik secara digital, ruang gerak untuk melakukan klaim sepihak atas lahan Pura dapat dipersempit secara signifikan melalui verifikasi data ganda (Kusuma *et al.*, 2024).

Implementasi kebijakan ini juga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan umat (*trust*). Ketika umat melihat bahwa aset Pura dikelola secara profesional dan memiliki status hukum yang jelas, partisipasi dalam bentuk *Dana Punia* atau donasi lainnya untuk pengembangan tempat suci akan meningkat. Transparansi manajemen aset adalah kunci utama dalam membangun keberlanjutan ekonomi organisasi keagamaan (Jabar *et al.*, 2024).

Namun, tantangan berupa resistensi dari pihak-pihak yang merasa terancam kepentingannya dengan adanya transparansi data harus dimitigasi. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan ini menyertakan langkah-langkah mitigasi berupa mediasi sosial sebelum penginputan data dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak justru memicu konflik internal baru di tingkat desa adat (Sutopo, 2025).

Modernisasi administrasi Pura melalui SIMA-H juga mendukung target pemerintah dalam mewujudkan "Satu Data Indonesia". Dengan terintegrasinya data aset Hindu, pemerintah pusat khususnya Kementerian Agama dapat melakukan perencanaan bantuan rehabilitasi dan pembangunan Pura secara lebih objektif berdasarkan skala prioritas dan keabsahan lahan yang terverifikasi dalam sistem (Islami, 2021).

Penerapan kebijakan ini membutuhkan dukungan anggaran yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek jangka pendek. Pemerintah perlu mengalokasikan dana khusus untuk pemeliharaan peladen (*server*) dan peningkatan kapasitas SDM operator sistem di tingkat kabupaten/kota. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, platform digital seperti SIMA-H berisiko menjadi "produk mati" yang tidak terbaru datanya (Nurlina *et al.*, 2024).

Secara keseluruhan, analisis ini menyimpulkan bahwa transformasi tata kelola aset Pura melalui jalur regulasi dan digitalisasi adalah kebutuhan mendesak. Kelemahan legalitas yang berlangsung selama puluhan tahun tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara konvensional. Dibutuhkan lompatan teknologi dan komitmen politik yang kuat dari Menteri Agama untuk menerbitkan PMA SIMA-H sebagai solusi permanen demi keselamatan aset suci umat Hindu (Erfa, 2021).

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): Merupakan regulasi induk yang mengatur bahwa seluruh tanah di Indonesia harus memiliki kepastian hukum melalui pendaftaran tanah. Dalam konteks rumah ibadah, UUPA mengakui keberadaan tanah untuk keperluan suci dan sosial keagamaan yang harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan: Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi rumah ibadah yang memilih badan hukum yayasan dalam pengelolaannya. Undang-undang ini mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset serta kekayaan organisasi nirlaba, termasuk kewajiban audit untuk skala tertentu.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah: Regulasi ini merupakan turunan dari UU Cipta Kerja yang mengatur secara teknis mengenai prosedur pemberian hak atas tanah, termasuk hak pakai untuk badan keagamaan dan sosial. Peraturan ini memberikan ruang bagi rumah ibadah untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dikelolanya melalui skema hak pakai selama dipergunakan untuk kepentingan peribadatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Menjadi acuan teknis utama dalam proses sertifikasi tanah di Indonesia. Peraturan ini mewajibkan pengumpulan data fisik dan data yuridis sebagai syarat mutlak penerbitan sertifikat, yang seringkali menjadi tantangan administratif bagi pengelola Pura dalam membuktikan riwayat kepemilikan tanah tradisional secara formal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Peraturan ini merupakan pilar finansial bagi legalitas aset keagamaan karena menetapkan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) atau pembebasan biaya PNPB untuk pelayanan pendaftaran tanah wakaf dan tanah untuk tempat peribadatan. Regulasi ini secara langsung menjawab kendala anggaran yang sering dihadapi oleh pengelola Pura dalam mengurus sertifikasi tanah.
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Lampiran 1 menjelaskan Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf: Peraturan ini secara spesifik memberikan jalur legalitas bagi tanah yang digunakan untuk kepentingan keagamaan (termasuk Pura). Regulasi ini mengatur kemudahan prosedur pensertifikatan tanah tempat suci tanpa dipungut biaya PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tertentu guna mempercepat legalitas aset rumah ibadah.
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL): Regulasi ini menjadi landasan operasional bagi Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS). Bagi rumah ibadah Hindu, PTSL adalah instrumen kunci untuk melegalkan aset secara massal dan kolektif. Regulasi ini memungkinkan Pura yang berada dalam satu wilayah desa adat untuk disertifikasi secara bersamaan dengan dukungan pembiayaan dari APBN, sehingga mengurangi beban biaya mandiri.
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 (SKB 2 Menteri): Mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pendirian rumah ibadat. Peraturan ini menetapkan persyaratan administratif dan teknis pembangunan serta pengelolaan rumah ibadah, termasuk keharusan adanya status hukum tanah yang jelas sebelum pembangunan dilakukan.
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 dan No. 3/SKB/2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf: Meskipun secara terminologi menggunakan kata "wakaf", secara substantif dalam implementasinya, nota kesepahaman ini sering dijadikan rujukan koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat legalitas tanah-tanah keagamaan lainnya, termasuk tanah *Duwe Pura*. Keputusan ini memerintahkan jajaran di tingkat daerah (Kantah dan

Kemenag Kabupaten) untuk melakukan inventarisasi aktif terhadap tanah tempat ibadah yang belum bersertifikat.

10. Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Inst/II/2018 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia: Instruksi ini secara spesifik memerintahkan seluruh jajaran Kantor Pertanahan di Indonesia untuk memprioritaskan sertifikasi tanah tempat ibadah tanpa terkecuali. Regulasi ini menjadi "senjata" hukum bagi para *Prajuru* Pura untuk menuntut pelayanan yang responsif dan cepat dari birokrasi pertanahan di daerah masing-masing.

Limitasi Kajian

Kajian kebijakan ini dibatasi pada ruang lingkup administratif dan yuridis mengenai tata kelola aset tanah rumah ibadah Hindu di Indonesia, dengan fokus utama pada pengembangan regulasi digitalisasi melalui SIMA-H. Limitasi kajian mencakup keterbatasan analisis yang tidak membahas sengketa tanah adat secara teologis mendalam, melainkan menitikberatkan pada aspek manajemen organisasi dan kepastian hukum menurut hukum positif. Selain itu, kajian ini terbatas pada data sekunder dan peraturan perundang-undangan nasional hingga tahun 2026, sehingga dinamika implementasi teknis di tingkat desa adat yang sangat spesifik dan bersifat lokalitas mungkin memerlukan studi lapangan lebih lanjut untuk validasi operasional yang lebih detail.

Kebaruan/Kontribusi

Kontribusi kebijakan dari kajian ini terletak pada penyediaan kerangka regulasi yang komprehensif bagi Kementerian Agama untuk mentransformasi tata kelola aset keagamaan dari sistem konvensional-analog ke arah sistem digital yang terintegrasi (SIMA-H). Kajian ini secara spesifik memberikan kontribusi berupa model mitigasi risiko sengketa tanah tempat suci melalui penguatan validitas data spasial dan yuridis yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pendaftaran aset nasional. Selain itu, kajian ini menawarkan perspektif baru dalam penguatan kapasitas SDM pengelola rumah ibadah melalui standarisasi kompetensi manajerial, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan hukum atas tanah Pura, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan indeks akuntabilitas publik organisasi keagamaan Hindu di mata pemerintah dan umat.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif Kebijakan

Alternatif 1: Menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang Sistem Informasi Manajemen Aset Hindu Terpadu (SIMA-H)

Regulasi ini mewajibkan digitalisasi seluruh data aset rumah ibadah Hindu ke dalam satu platform nasional yang terintegrasi. Kebijakan ini akan menghapus praktik pendataan manual yang rentan hilang. Dengan regulasi ini, setiap rumah ibadah Hindu memiliki "Buku Tanah Digital" yang mencatat koordinat GPS, sejarah hibah, dan dokumentasi fisik, sehingga memudahkan pemerintah dalam memantau status legalitas aset secara real-time.

Alternatif 2: Menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Hindu tentang Sertifikasi Kompetensi Manajerial Pengelola Rumah Ibadah Hindu

Regulasi ini mewajibkan setiap pengurus rumah ibadah Hindu (*Prajuru*) untuk mengikuti pelatihan manajemen organisasi dan literasi hukum agraria. Kebijakan ini akan melegitimasi peran pengelola tidak hanya secara spiritual, tetapi juga secara profesional. Dengan adanya mandat regulasi ini, anggaran negara dapat dialokasikan secara resmi untuk program peningkatan kapasitas SDM pengelola rumah ibadah secara berkelanjutan.

Alternatif 3: Menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Hindu tentang Wajib Inventarisasi dan Registrasi Aset Rumah Ibadah Hindu Nasional

Regulasi ini bersifat internal yang mewajibkan setiap rumah ibadah Hindu untuk memiliki "Buku Induk Aset" yang tervalidasi oleh Dirjen Bimas Hindu sebagai prasyarat utama untuk menerima bantuan dana renovasi atau program pemerintah lainnya. Kebijakan ini memaksa pengurus rumah ibadah Hindu untuk segera merapikan administrasi lisan mereka menjadi dokumen tertulis sebagai bentuk kepatuhan manajerial dan syarat akses sumber daya publik.

Berdasarkan beberapa alternatif kebijakan di atas, maka penulis menggunakan analisis alternatif kebijakan berdasarkan teori William N. Dunn untuk menentukan alternatif mana yang dapat dijadikan rekomendasi kebijakan dalam artikel kebijakan ini.

Tabel 3. Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N

No	Alternatif Kebijakan	Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn						Total Skor
		<i>Effec-tiveness</i>	<i>Effici-ency</i>	<i>Ade-quacy</i>	<i>Equity</i>	<i>Respon-siveness</i>	<i>Appro-priateness</i>	
1	Peraturan Menteri Agama (SIMA-H)	5	5	4	5	4	5	28
2	Kepdirjen Bimas Hindu (Sertifikasi SDM)	4	3	4	4	5	5	25
3	Kepdirjen Bimas Hindu (Wajib Inventarisasi)	5	5	4	4	4	5	27

Berdasarkan analisis ini, alternatif “Peraturan Menteri Agama tentang Sistem Informasi Manajemen Aset Hindu Terpadu (SIMA-H)” menjadi pilihan terbaik dengan skor tertinggi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kelemahan legalitas dan sertifikasi aset tanah rumah ibadah Hindu di Indonesia merupakan masalah struktural yang berakar pada ketidaksinkronan antara bukti kepemilikan tradisional-lisan dengan tuntutan hukum positif-formal. Berdasarkan analisis menggunakan kriteria William N. Dunn, ditemukan bahwa pendekatan konvensional tidak lagi memadai untuk memitigasi risiko sengketa lahan, klaim ahli waris, dan ancaman mafia tanah di era digital. Oleh karena itu, transformasi tata kelola

melalui Peraturan Menteri Agama tentang Sistem Informasi Manajemen Aset Hindu Terpadu (SIMA-H) menjadi solusi prioritas yang paling efektif dan responsif.

Penerapan SIMA-H tidak hanya berfungsi sebagai basis data digital yang menjamin kepastian hukum dan transparansi, tetapi juga bertindak sebagai instrumen modernisasi organisasi yang memaksa adanya peningkatan literasi hukum dan kompetensi manajerial di kalangan pengelola Pura (*prajuru*). Kesuksesan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektoral antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN, dukungan anggaran yang berkelanjutan, serta mitigasi risiko sosial melalui pendekatan persuasif kepada lembaga adat. Dengan mengintegrasikan sistem informasi yang akurat dengan regulasi yang kuat, negara hadir untuk memberikan perlindungan permanen terhadap eksistensi tempat suci sebagai pilar spiritual dan budaya umat Hindu di Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan yang terpilih di atas, maka direkomendasikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang Sistem Informasi Manajemen Aset Hindu Terpadu (SIMA-H) sebagai payung hukum transformasi tata kelola rumah ibadah Hindu. Regulasi ini harus memandatkan kewajiban migrasi data aset dari sistem pencatatan manual-tradisional ke dalam platform digital terpusat yang mencakup koordinat spasial lahan, dokumentasi yuridis, dan riwayat perolehan aset guna menjamin kepastian hukum serta memitigasi risiko sengketa lahan di masa depan. Melalui regulasi ini, Kementerian Agama khususnya Ditjen Bimas Hindu dapat mengintegrasikan fungsi pengawasan, verifikasi, dan validasi aset secara *real-time*, sekaligus menyediakan basis data yang akurat bagi kementerian terkait dalam mempercepat program sertifikasi tanah rumah ibadah Hindu di seluruh Indonesia.

Untuk menerapkan Peraturan Menteri Agama di atas perlu melakukan mitigasi sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi secara persuasif melalui pendekatan "Religi-Yuridis" tentang SIMA-H yang bermanfaat untuk melindungi status tanah rumah ibadah secara hukum yang melibatkan tokoh-tokoh PHDI dan para pengelola rumah ibadah Hindu.
2. Mengadopsi sistem "*Hybrid-Reporting*" dan penyediaan pendamping teknologi dengan membentuk unit pelaksana teknis (Satgas SIMA-H) di tingkat Provinsi/Kab/Kota yang bertugas melakukan jemput bola untuk membantu penginputan data rumah ibadah Hindu.
3. Menyediakan mekanisme "Mediasi Pra-Digitalisasi" dengan melakukan mengintegrasikan platform SIMA-H dengan bantuan hukum gratis dari Biro Hukum Kemenag.
4. menerapkan standar keamanan siber dan sistem verifikasi berlapis untuk keamanan data aset tanah rumah ibadah Hindu.

REFERENSI

Arisaputra, M. I., & Mardiah, S. W. A. (2019). Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia: Studi Komparatif. *Amanna Gappa*, 27(2), 111–121.

- Erfa, R. (2021). Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy) Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy). *Jurnal Pertanahan*, 10(1). <https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.31>
- Haryono, K., & Sujarwo, A. (2023). Peningkatan Layanan Jemaah Melalui Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Masjid Berbasis Web. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 19(1), 22–34.
- Hasanah, I. Z., Labibah, I. F., Putri, S., Ekawahyuni, N. A., & Fikri, M. A. H. F. (2025). Dari Regulasi ke Realitas: Hambatan Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4981>
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750>
- Jabar, S., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 720–728. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1196>
- Khoirunisa Bisanti, U., Fikriyah, K., Ragil Kusuma, A., Syafiratul Hasanah, M., Lestari, S., Zahro, F., & Fihrisi, F. (2024). Dinamika Modernisasi Agama : Eksplorasi Penafsiran Baru, Adaptasi Praktik, dan Menghadapi Tantangan Kontemporer. *Socio Religia*, 5(2), 111–128. <https://doi.org/10.24042/sr.v5i2.22716>
- Kusuma, W., Nur Kamila Amrullah, M., Fajari Septiana, N., Jasman Lessy, L., & Khansadina, D. (2024). Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) Menggunakan SIG Berbasis Multi Data Untuk Pemetaan Digital Sebagai Data Pendukung Pengamanan Aset (Studi Kasus di PT. Rajawali Nusantara Indonesia BUMN Holding Pangan ID FOOD). *Engineering And Technology International Journal*, 6(01), 2714–2755. <https://doi.org/10.556442>
- Kusumawardhani, Y. (2019). Analisis Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2009 pada Model Optimasi Pengembangan Destinasi Wisata Spiritual. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(1), 28–39. <https://doi.org/10.30997/jsh.v10i1.1588>
- Nico Satria Adiguna, M. (2020). Prosedur Sertifikasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat. *RAMA Repository*. <https://repository.um-palembang.ac.id/>
- Nida, K. (2020). Pergeseran Nilai Unggah-Ungguh Oleh Generasi Muda Dalam Masyarakat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus). *Sosial Budaya*, 17(1), 46. <https://doi.org/10.24014/sb.v17i1.9694>
- Nurlina, N., Firdaus, F., & Nursamsir, N. (2024). Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Meningkatkan Digitalisasi Kebijakan Publik. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 5(2), 53–63. <https://doi.org/10.38062/jpab.v4i1.447>
- Nurzia, U. (2024). Penetapan Tanda Batas Bidang Tanah Dan Dampaknya Pada Kepastian Hak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 36–55. <https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1>
- Rachmawati, D. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas

- Tanah. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.3038>
- Rinaldi, F., Pakpahan, A. S. A., & Siregar, A. A. (2024). Dinamika Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Positif di Era Globalisasi. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1606–1613. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3221>
- Sari, N. L. A., Suradana, I. M., & Awaludin. (2021). Implikasi Hukum Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Memiliki Hak Milik Atas Tanah (Kajian Terhadap PP No 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukkan Badan- Badan Hukum Yang Dapat Memiliki Hak Atas Tanah). *Jurnal Ganec Swara*, 15(2), 1075–1082.
- Satria Dana, P. D., Sudiatmika, K., & Febrinayanti Dantes, K. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Pelaba Pura Di Bali (Inkonsistensi Norma Dalam Pasal 3 UUPA dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 427–437. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38105>
- Senga, K. K. T., & Kristianti, I. (2019). Pengendalian Internal Organisasi Keagamaan Di Kota Salatiga. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 144. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v8i2.21382>
- Setiawan, M. R., & Louk Fanggi, F. A. (2025). Digitalisasi Administrasi Pertanahan: Pendaftaran Tanah Berbasis Digital Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 495–506. <https://jurnalp4i.com/index.php/community%0ADIGITALISASI>
- Setyorini, N., & Violinda, Q. (2021). Pengelolaan dan Pengembangan Aset Masjid Sebagai Upaya Peningkatan Layanan Ibadah. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(1), 55. <https://doi.org/10.30595/jppm.v5i1.6343>
- Subagiasta, I. K. (2021). Manajemen Dan Kepemimpinan Dalam Pendidikan Agama Hindu. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 1, 135. <https://prosiding.iahntp.ac.id>
- Sunari, S. (2025). Urgensi Digitalisasi Data Pertanahan Untuk Pencegahan Mafia Tanah: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yustitia*, 26(1). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v26i1.2673>
- Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2022). Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 433–446. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446>
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 50–58. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382>
- Sutono, S., Musrifah, A., & Risyan, R. M. (2023). Digitalisasi Sistem Informasi Manajemen Masjid Modern. *INFOTECH Journal*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.31949/infotech.v9i1.4222>
- Sutopo, D. S. (2025). Merajut Benang Digital: Dialektika Literasi Teknologi dan Transformasi Sosial dalam Masyarakat Pedesaan Kontemporer. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 7260–7271. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3086>
- Suyanto, S., & Mujiyandi, B. (2013). Studi Kebijakan Pengembangan Sinergisitas Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Nusa Tenggara Timur. *Sosiokonsepsia*,

18(02), 183–204. <https://doi.org/10.33007/SKA.V2I2.775>

- Trisyia Andika, I. B. N., Wesna Astara, I. W., & Gede Seputra, I. P. (2021). Kedudukan Hukum Tanah Adat Pelaba Pura Sebagai Tanah Ulayat di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 133–137. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2982.133-137>
- Usman, A. H. (2020). Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 60. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2593>
- Yamin, M., & Zaidar, Z. (2018). Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 201–210. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.911>
- Arisaputra, M. I., & Mardiah, S. W. A. (2019). Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia: Studi Komparatif. *Amanna Gappa*, 27(2), 111–121.
- Erfa, R. (2021). Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy) Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy). *Jurnal Pertanahan*, 10(1). <https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.31>
- Haryono, K., & Sujarwo, A. (2023). Peningkatan Layanan Jemaah Melalui Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Masjid Berbasis Web. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 19(1), 22–34.
- Hasanah, I. Z., Labibah, I. F., Putri, S., Ekawahyuni, N. A., & Fikri, M. A. H. F. (2025). Dari Regulasi ke Realitas: Hambatan Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4981>
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750>
- Jabar, S., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 720–728. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1196>
- Khoirunisa Bisanti, U., Fikriyah, K., Ragil Kusuma, A., Syafiratul Hasanah, M., Lestari, S., Zahro, F., & Fihrisi, F. (2024). Dinamika Modernisasi Agama : Eksplorasi Penafsiran Baru, Adaptasi Praktik, dan Menghadapi Tantangan Kontemporer. *Socio Religia*, 5(2), 111–128. <https://doi.org/10.24042/sr.v5i2.22716>
- Kusuma, W., Nur Kamila Amrullah, M., Fajari Septiana, N., Jasman Lessy, L., & Khansadina, D. (2024). Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) Menggunakan SIG Berbasis Multi Data Untuk Pemetaan Digital Sebagai Data Pendukung Pengamanan Aset (Studi Kasus di PT. Rajawali Nusantara Indonesia BUMN Holding Pangan ID FOOD). *Engineering And Technology International Journal*, 6(01), 2714–2755. <https://doi.org/10.556442>
- Kusumawardhani, Y. (2019). Analisis Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2009 pada Model Optimasi Pengembangan Destinasi Wisata Spiritual. *Jurnal Sosial*

- Humaniora*, 10(1), 28–39. <https://doi.org/10.30997/jsh.v10i1.1588>
- Nico Satria Adiguna, M. (2020). Prosedur Sertifikasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat. *RAMA Repository*. <https://repository.um-palembang.ac.id/>
- Nida, K. (2020). Pergeseran Nilai Unggah-Ungguh Oleh Generasi Muda Dalam Masyarakat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus). *Sosial Budaya*, 17(1), 46. <https://doi.org/10.24014/sb.v17i1.9694>
- Nurlina, N., Firdaus, F., & Nursamsir, N. (2024). Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Meningkatkan Digitalisasi Kebijakan Publik. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 5(2), 53–63. <https://doi.org/10.38062/jpab.v4i1.447>
- Nurzia, U. (2024). Penetapan Tanda Batas Bidang Tanah Dan Dampaknya Pada Kepastian Hak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 36–55. <https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1>
- Rachmawati, D. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.3038>
- Rinaldi, F., Pakpahan, A. S. A., & Siregar, A. A. (2024). Dinamika Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Positif di Era Globalisasi. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1606–1613. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3221>
- Sari, N. L. A., Suradana, I. M., & Awaludin. (2021). Implikasi Hukum Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Memiliki Hak Milik Atas Tanah (Kajian Terhadap PP No 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukkan Badan- Badan Hukum Yang Dapat Memiliki Hak Atas Tanah). *Jurnal Ganec Swara*, 15(2), 1075–1082.
- Satria Dana, P. D., Sudiatmika, K., & Febrinayanti Dantes, K. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Pelaba Pura Di Bali (Inkonsistensi Norma Dalam Pasal 3 UUPA dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 427–437. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38105>
- Senga, K. K. T., & Kristianti, I. (2019). Pengendalian Internal Organisasi Keagamaan Di Kota Salatiga. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 144. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v8i2.21382>
- Setiawan, M. R., & Louk Fanggi, F. A. (2025). Digitalisasi Administrasi Pertanahan: Pendaftaran Tanah Berbasis Digital Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 495–506. <https://jurnalp4i.com/index.php/community%0ADIGITALISASI>
- Setyorini, N., & Violinda, Q. (2021). Pengelolaan dan Pengembangan Aset Masjid Sebagai Upaya Peningkatan Layanan Ibadah. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(1), 55. <https://doi.org/10.30595/jppm.v5i1.6343>
- Subagiasta, I. K. (2021). Manajemen Dan Kepemimpinan Dalam Pendidikan Agama Hindu. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 1, 135. <https://prosiding.iahntp.ac.id>
- Sunari, S. (2025). Urgensi Digitalisasi Data Pertanahan Untuk Pencegahan Mafia Tanah: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yustitia*, 26(1). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v26i1.2673>

- Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2022). Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 433–446. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446>
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 50–58. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382>
- Sutono, S., Musrifah, A., & Risyan, R. M. (2023). Digitalisasi Sistem Informasi Manajemen Masjid Modern. *INFOTECH Journal*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.31949/infotech.v9i1.4222>
- Sutopo, D. S. (2025). Merajut Benang Digital: Dialektika Literasi Teknologi dan Transformasi Sosial dalam Masyarakat Pedesaan Kontemporer. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 7260–7271. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3086>
- Suyanto, S., & Mujiyandi, B. (2013). Studi Kebijakan Pengembangan Sinergisitas Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Nusa Tenggara Timur. *Sosiokonsepsia*, 18(02), 183–204. <https://doi.org/10.33007/SKA.V2I2.775>
- Trisya Andika, I. B. N., Wesna Astara, I. W., & Gede Seputra, I. P. (2021). Kedudukan Hukum Tanah Adat Pelaba Pura Sebagai Tanah Ulayat di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 133–137. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2982.133-137>
- Usman, A. H. (2020). Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 60. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2593>
- Yamin, M., & Zaidar, Z. (2018). Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 201–210. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.911>

